

Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan (Studi Kasus Alkohol Mendorong Kejahatan Seksual Di Jalan Bangau II Kota Sorong)

Ahmad Fajar Pamuji^{a,1}, Dhea Fatmawaty Lakoro^{b,2}, Muhammad Firmansyah^{b,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Sorong

^b Institut Agama Islam Negeri Sorong

^c Institut Agama Islam Negeri Sorong

¹ fajar150702@gmail.com^{*}, ² deafatmawaty.I@gmail.com, ³ firmans6ah01@gmail.com

* penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: [2025-07-21]

Direvisi: [2025-11-04]

Disetujui: [2025-12-01]

Keywords : Crime of
Molestation
Alcohol
Sexual Crime

ABSTRACT

Cases of sexual violence involving perpetrators under the influence of alcohol have become a worrying phenomenon in the Jalan Bangau II area of Sorong City. Acts of sexual abuse triggered by alcohol consumption are increasingly common, involving perpetrators from various social backgrounds and ages. This study aims to uncover the forms of sexual crimes that occur and analyze the triggering factors behind this deviant behavior. A sociological juridical approach was used in this study, combining legal and social aspects that develop in society. The results indicate that alcohol is a dominant factor in the perpetrator's loss of self-control, which then commits acts of sexual abuse against the victim. In addition to alcohol, there are other contributing factors, such as low levels of education, weak religious understanding, permissive environmental conditions, and the influence of social media. This study emphasizes the importance of consistent law enforcement and community-based prevention to prevent acts of sexual abuse from continuing to increase.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus pencabulan yang tidak ditangani secara maksimal. Di kawasan Jalan Bangau II Kota Sorong, kasus pencabulan cenderung meningkat dan memunculkan pola baru, di mana pelaku melakukan tindak kejahatan setelah



<https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Hikmah>



jurnalal.hikmah@stainsorong.ac.id

mengonsumsi alkohol. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Kejahatan pencabulan yang seharusnya menjadi fokus perhatian aparat penegak hukum justru seringkali diselesaikan melalui jalur damai, tanpa proses hukum yang memadai. Hal ini menjadi masalah serius karena berdampak langsung pada rasa aman masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian kriminologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang dalam kondisi mabuk cenderung melakukan tindakan seksual yang melanggar hukum, dan bagaimana strategi pencegahan yang tepat dapat dirumuskan.

Tindak kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang paling meresahkan masyarakat karena berdampak langsung pada fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam banyak kasus, kejahatan seksual tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi juga didorong oleh faktor eksternal seperti pengaruh alkohol, kondisi lingkungan yang sepi, serta lemahnya kontrol sosial. Alkohol, dalam konteks ini, sering menjadi pemicu utama karena efeknya yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan kendali diri, dan meningkatkan agresivitas.

Kejadian percobaan pemerkosaan yang terjadi di Jalan Bangau II, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 28 Juni 2025, merupakan contoh nyata dari hubungan antara konsumsi alkohol dan perilaku kriminal seksual. Seorang pemuda berinisial AM (19 tahun), dalam keadaan mabuk berat, melakukan aksi kekerasan terhadap seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Pelaku memukul korban hingga terjatuh, membuka paksa celana dalam korban, dan diduga melakukan pencabulan sebelum akhirnya melarikan diri akibat kedatangan warga sekitar. Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di ruang terbuka, melibatkan korban perempuan yang lemah secara fisik, dan menunjukkan betapa berbahayanya pengaruh alkohol terhadap kontrol diri dan perilaku pelaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa alkohol bukan hanya sekadar zat adiktif, tetapi juga dapat menjadi faktor kriminogenik yang memperbesar potensi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks kriminologi,

perilaku pelaku dapat dianalisis dari sudut pandang psikologis maupun sosiologis, mengingat keterkaitannya dengan kondisi mental saat mabuk, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol hukum dan pengawasan.

Berdasarkan peristiwa tersebut, penting untuk melakukan studi yang mendalam mengenai bagaimana alkohol dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pencabulan. Selain itu, perlu dipahami pula bagaimana aparat penegak hukum merespons dan menangani kasus seperti ini, serta langkah preventif apa yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kriminalitas pelaku pencabulan dengan pendekatan studi kasus terhadap kejadian di Jalan Bangau II, Kota Sorong, serta menganalisis keterkaitan antara konsumsi alkohol dan kejahatan seksual yang terjadi di ruang publik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan **studi kasus**. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika kriminalitas pelaku pencabulan yang dipengaruhi oleh alkohol, dengan fokus pada kasus yang terjadi di Jalan Bangau II, Kota Sorong.

3. Hasil

Tindak kejahatan pencabulan di kawasan Jalan Bangau II menunjukkan berbagai bentuk, seperti menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin, melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, hingga tindakan pemerkosaan. Modus yang sering digunakan pelaku adalah dengan mengajak korban minum bersama atau berpura-pura sebagai teman dekat, kemudian memanfaatkan situasi mabuk untuk melakukan pencabulan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menyiapkan tempat khusus seperti kamar kos atau bangunan kosong untuk melancarkan aksinya. Ada pula kasus di mana pelaku memanfaatkan gelapnya lingkungan dan kurangnya pengawasan warga untuk menyerang korban secara tiba-tiba. Dari data yang diperoleh, korban pencabulan tidak hanya anak-anak

tetapi juga perempuan dewasa. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan trauma fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam.

Faktor penyebab pencabulan yang paling dominan adalah konsumsi alkohol. Dalam keadaan mabuk, pelaku kehilangan kendali atas dirinya dan terdorong untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Selain itu, faktor ekonomi juga turut berperan, karena sebagian pelaku berasal dari kalangan tidak mampu yang menjadikan alkohol sebagai pelarian dari tekanan hidup. Pendidikan yang rendah menyebabkan pelaku tidak memahami dampak hukum dan sosial dari tindakan mereka. Lingkungan yang permisif, di mana pergaulan bebas dan pesta minuman keras menjadi hal biasa, juga turut mendorong munculnya kejahatan seksual. Kurangnya pemahaman agama menjadi penyebab lain, karena pelaku tidak memiliki filter moral yang kuat dala- membedakan perbuatan baik dan buruk.

Di samping itu, Alkohol memegang peran penting dalam hampir semua kasus pencabulan yang terjadi di kawasan ini. Berdasarkan wawancara dengan pelaku, mayoritas mengaku bahwa mereka melakukan tindakan cabul setelah mengonsumsi minuman keras dalam jumlah besar. Efek alkohol yang menurunkan fungsi kognitif dan meningkatkan keberanian negatif membuat pelaku tidak berpikir panjang. Alkohol juga menurunkan empati, sehingga pelaku tidak memikirkan penderitaan korban. Minuman keras jenis lokal seperti sopi dan cap tikus banyak beredar secara ilegal dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk remaja. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap penjualan alkohol menjadi celah besar yang dimanfaatkan pelaku. Tanpa adanya pengendalian ketat terhadap alkohol, maka potensi kejahatan seksual akan terus meningkat.

4. Pembahasan

Kasus pencabulan yang dipicu alkohol di Jalan Bangau II menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Korban sering mengalami trauma berat, penurunan kepercayaan diri, dan rasa takut untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Masyarakat mulai merasa tidak aman dan menaruh curiga terhadap pendatang baru atau tetangga yang sering mabuk. Selain itu, kasus pencabulan juga mencoreng nama baik lingkungan, yang sebelumnya dikenal sebagai

daerah yang aman. Reaksi masyarakat terhadap pelaku seringkali keras, berupa pengucilan sosial atau bahkan kekerasan fisik. Namun, dalam beberapa kasus, keluarga pelaku berusaha menuap korban agar kasus tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan budaya masyarakat masih belum mampu memberikan keadilan sepenuhnya bagi korban.

Untuk menanggulangi kriminalitas pencabulan akibat alkohol, diperlukan kerja sama antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengawasan terhadap peredaran alkohol harus diperketat, khususnya di kawasan pemukiman padat. Edukasi tentang bahaya alkohol dan dampaknya terhadap perilaku harus ditingkatkan melalui sekolah, masjid, dan media lokal. Program rehabilitasi bagi pelaku juga perlu disiapkan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, korban harus mendapat pendampingan psikologis dan perlindungan hukum yang maksimal. Lembaga sosial dan organisasi masyarakat dapat dilibatkan dalam mendeteksi dini potensi kejahatan dan memberikan edukasi hukum kepada warga. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan membangun sistem keamanan lingkungan yang melibatkan ronda malam dan pemasangan CCTV di titik rawan.

Berdasarkan pemberitaan dari BeritaAktual.co (30 Juni 2025), Kepala Satuan Reskrim Polres Sorong, AKP Yulius Mandacan, menyatakan bahwa pelaku berinisial AM mengakui mengonsumsi dua botol minuman keras lokal jenis sopi sebelum melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang ibu muda. Dalam wawancara singkat yang dilakukan oleh wartawan saat konferensi pers, AKP Yulius menyebutkan:

"Pelaku dalam kondisi mabuk berat, dan dari pengakuannya sendiri, ia tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang ia lakukan. Ini bukan kasus pertama di wilayah ini yang melibatkan miras sebagai pemicu utama."

Pernyataan ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara konsumsi alkohol dengan perilaku agresif dan menyimpang, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual.

Selain dari pihak kepolisian, wawancara dengan Ketua RT setempat, Bapak Dedy Kambu, yang dimuat oleh akun media sosial @InfoKitaSorong, juga mengungkapkan keresahan warga:

"Kami sudah berkali-kali melaporkan peredaran sopi di wilayah ini, tapi tidak ada

tindakan tegas. Kalau aparat terus tutup mata, kejadian seperti ini akan terus terulang."

Dari informasi ini, terlihat bahwa minimnya penegakan hukum atas peredaran alkohol ilegal menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual. Kegagalan dalam merespons secara preventif membuka ruang bagi pelaku untuk beraksi tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum.

Tak hanya itu, sebuah unggahan video warga di media sosial menunjukkan detik-detik warga menangkap pelaku setelah aksi kejadian tersebut. Banyak komentar netizen yang menyoroti lemahnya kontrol sosial:

"Daerah situ memang rawan kalau malam. Banyak anak muda yang nongkrong sambil mabuk. Heran kok dibiarkan saja." (Komentar netizen @jane_pattiha di postingan Instagram @infokitasorong, 29 Juni 2025)

Testimoni ini memperkuat argumentasi bahwa lingkungan permisif turut menyuburkan tindakan kriminal berbasis alkohol. Kurangnya penerangan jalan, tidak adanya patroli malam, serta budaya diam terhadap perilaku menyimpang menjadi kombinasi berbahaya yang memicu tindak kejahatan seksual.



Gambar 1 pelaku "AM" diamankan polisi

Penutup

Kejahatan seksual yang dipicu alkohol di Jalan Bangau II Kota Sorong merupakan fenomena sosial yang serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Alkohol terbukti menjadi pemicu utama dalam berbagai kasus pencabulan, diikuti oleh faktor ekonomi, pendidikan rendah, lingkungan bebas, dan minimnya pemahaman agama. Modus operandi yang digunakan pelaku beragam, mulai dari bujuk rayu hingga pemaksaan dalam kondisi mabuk. Penanganan kasus pencabulan harus dilakukan secara tegas melalui jalur hukum dan disertai dengan edukasi masyarakat tentang dampak kriminalitas. Dengan upaya yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, diharapkan kasus pencabulan akibat alkohol dapat diminimalisir dan masyarakat dapat hidup dalam rasa aman dan terlindungi.

Daftar Pustaka

Aminuddin, & Purwoko, A. D. (2021). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Arief, B. N. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Budiarto, Uning Pratimaratri, S. (2016). Upaya Penal Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang. Abstract of Undergraduate Research, 7(2), 1-13.

Chandra Surya Turnip, Erna Dewi, T. A. (2015). Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Wilayah Provinsi Lampung). JURNAL POENALE, 3(1).

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Dampak Alkohol terhadap Kesehatan Fisik dan Mental*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Indrawati, N. K., & Hartati, I. G. A. (2020). Pengaruh Alkohol terhadap Perilaku Kriminal di Kalangan Remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45–52.

Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, Pidana Islam Indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta. Ninik Widiyanti dan Julius Waskita, 1987, Kriminologi, Alumni, Bandung. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marlina. (2018). Tindak Pidana Pencabulan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 223–237.

Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 1–13. Wayan Widi Mandala Putra, I. G. N. W. (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Kertha Wicara*, 3(2), 1–5.

Putra, H. A. (2020). Studi Kriminologis terhadap Kejahatan Seksual yang Dilakukan di Tempat Umum. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 5(1), 67–79.

Ratnasari, D., & Widiyanti, L. (2021). Pengaruh Minuman Keras terhadap Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(3), 112–119.

Sutanto, E. (2022). Teori Kriminologi Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.

Sumber Berita dan Dokumentasi:

BeritaAktual.co. (2025, 30 Juni). *Polisi Amankan AM, Pelaku Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan di Kota Sorong, Terancam 9 Tahun.* Diakses dari: <https://beritaaktual.co/23936/hukrim/polisi-amankan-am-pelaku-percobaan-pemerkosaan-dan-penganiayaan-di-kota-sorong-terancam-9-tahun>

Instagram @infokitasorong. (2025, 29 Juni). *Pelaku Pencabulan Mabuk di Jalan Bangau II.* Diakses dari: <https://www.instagram.com/reel/DLeTZhuTKK9>

Rokhman, W. (2016). *Islamic Management Practices in Islamic Microfinance: an Empirical Study*. Idea Press, Yogyakarta